

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 100.3.3.2/ 47 -KUM/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGAMANAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
ASET PENTING MILIK DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengamanan Aset Penting Milik Daerah Kabupaten Tanah Laut dari kebakaran sebagaimana termaktub dalam Permendagri No.114 Tahun 2018 Pasal 5 Ayat (3) Huruf a (Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kab/kota) dalam bentuk patrol terjadwal, perlu dibentuk Tim Pengamanan Kebakaran dan Penyelamatan Aset Penting Milik Daerah Kabupaten Tanah Laut yang melibatkan pihak- pihak terkait;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengamanan Kebakaran dan Penyelamatan Aset Penting Milik Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan

2. Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengamanan Kebakaran dan Penyelamatan Aset Penting Milik Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas untuk melakukan Pengamanan Kebakaran dan Penyelamatan Aset Penting Milik Daerah Kabupaten Tanah Laut.
- KETIGA : Tim Pengamanan Kebakaran dan Penyelamatan Aset Penting Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Tanah Laut sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

KEEMPAT

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2024 pos belanja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran, Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota. Kode Rekening 5.1.02.02.01.0004

KELIMA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.


Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 2 Januari 2024

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP.19750203 199903 2 006

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGAMANAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN ASET PENTING MILIK DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN ANGGARAN 2024**

No.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1	2	3
POKJA KOORDINASI PENGAMANAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN ASET PENTING MILIK DAERAH DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT		
I.	Pembina I	Bupati Tanah Laut
II.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Laut
III.	Ketua	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut
IV.	Sekretaris	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Tanah Laut
V.	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resort Tanah laut 2. Komandan Distrik Militer 1009 Pelaihari
POKJA OPERASIONAL PENGAMANAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN ASET PENTING MILIK DAERAH		
I.	Anggota	1. Anggota PTT Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, S.H. MH
N.P.121502031989032008

Pj. BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

SYAMSIR RAHMAN